



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Lbh, tanggal 04 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Ternate pada tanggal 27 Februari 2012. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Februari 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang

**Halaman 1 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun, kemudian pindah di kos-kosan Jerbus sekitar 1 tahun dan pindah lagi di kos-kosan XXXXXXXX, terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat.

3. Bahwa selama dalam pernikahan ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, namun keadaan itu tidak bertahan lama, yakni mulai tahun 2015 keadaan rumah tangga mulai gayah. sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat dan Penggugat belum mendapatkan anak/keturunan selama 8 tahun dan Tergugat tidak mau berobat.
  - 4.2. Tergugat selalu marah-marah kalau di desak Penggugat untuk berobat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan, bahkan Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya di Tanah Mesjid selama 1 bulan.
6. Bahwa Penggugat meminta diceraikan saja, namun Tergugat tidak mau.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugata Penggugat;
2. Menetapkan talak satu ba'An shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan kelima Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan kedua dan kelima, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate dan tidak ternyata ketidakhadiran

**Halaman 2 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Drs. Djabir Sasole., M.H.** sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Maret 2020, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sidang dalam keadaan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita point 4.1 tidak benar, karena Tergugat sudah berusaha berobat;
- Bahwa posita point 4.2 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah marah ketika berobat/usaha mendapatkan keturunan;
- Bahwa posita point 5, benar;
- Bahwa posita point 6, Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Ternate, tanggal 25 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 27 Februari 2012, bermeterai cukup yang telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Ternate; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah bulan Februari 2012;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 8 tahun namun belum dikaruniai anak, saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah berusaha berobat untuk mendapatkan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

**Halaman 4 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah bulan Februari 2012;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tanggat Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham karena belum dikaruniai anak, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat untuk mendapatkan anak namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah memiliki isteri lain ketika menikah dengan Penggugat, padahal pada saat melamar Penggugat, Tergugat mengaku masih berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas;

**Halaman 5 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil bantahannya pada tahapan persidangan pembuktian namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan kesempatan tahapan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menyerahkan semuanya kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator **Drs. Djabir Sasole., M.H.** tertanggal 6 Maret 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016;

**Halaman 6 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**





Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak 2015 terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum medan Tergugat tidak mau berobat. Akibatnta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil Penggugat sebagian lainnya, Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

**Halaman 7 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan diakuiinya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui Penggugat tercatat beralamat di Kelurahan Kalumpang, Kelurahan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya Penggugat berdiam di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat", maka berdasarkan bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alamat tempat domisili Penggugat, dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.2 merupakan akta *otentik* dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888

**Halaman 8 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**





KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 RBg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan serta Tergugat tidak mau berobat, serta saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahuinya secara langsung adalah mengenai pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil ( pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan berpisahanya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama 3 bulan terakhir ini



dimana Tergugat tinggal bersama isteri pertama sedangkan Penggugat tinggal bersama saudaranya, sehingga dapat mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor:379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada



harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai meskipun Tergugat masih memiliki harapan untuk rukun kembali dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

**Halaman 11 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة اوعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمنا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya :*“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mursalin Togubu**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Muna Kabir, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Mursalin Togubu**

Hakim Anggota

**Muna Kabir, S.H.I.**

**Halaman 13 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Tte**



Panitera Pengganti,

**Marini Abdullah, S.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	541,000
4. Materai	Rp.	10,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	641,000

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)